

RANCANGAN

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara perlu mengelola informasi dan dokumentasi yang transparan, cepat, tepat, sederhana, aman, memiliki kepastian, akuntabel, dan profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat

Negara; Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);

4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 933);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG PEDOMAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat

Negara Republik Indonesia ini merupakan panduan bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang klasifikasi, mekanisme pelayanan, dan beberapa hal yang terkait dengan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia ini merupakan panduan bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang klasifikasi, mekanisme pelayanan, dan beberapa hal yang terkait dengan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara ini berlaku untuk pejabat/pegawai pada:

- a. satuan organisasi/unit kerja pada Kementerian Sekretariat Negara;
- b. Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;
- c. Sekretariat Kantor Staf Presiden;
- d. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK);
dan
- e. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran).

Pasal 3

Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- 4 -
Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Hubungan Masyarakat,

Eddy Cahyono Sugiarto